



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 2524242 FAX. (0760) 2524242 KODE POS 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.goid. Website ://dpmptsptk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSP) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPK-PTSP/125

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
a.n. YAYASAN TK JALIN KASIH**

- Membaca** : IZIN USAHA YAYASAN TK JALIN KASIH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor 421.1/Disdikpora/PAUD/2019/054 Tanggal 27 September 2019 tentang Komitmen Surat Izin operasional (SIO) YAYASAN TK JALIN KASIH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) YAYASAN TK JALIN KASIH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- Nama Perusahaan : YAYASAN TK JALIN KASIH
Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120204861023
Nama Penanggung Jawab : ROSLENA
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
Kode KBLI : 85132
Alamat Perusahaan : Tanjung Medan Kec. Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan / Kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 10 Oktober 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDANSYAH, S. Sos. MM
NIB: 9750806 200012 1 001

Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN Telp (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 27 September 2019

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2019/054
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin operasional**

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. Hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : Yayasan TK JALIN KASIH
Alamat Perusahaan : Tanjung Medan
Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi
NPWP : 92.465.092.2-213.000
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak
Kode KBLI : 85132

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

